



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta guna pemantapan pelaksanaan otonomi daerah, maka dipandang perlu menata dan menyempurnakan kelembagaan daerah ;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas berdasarkan urusan pemerintahan yang dimiliki oleh daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, perlu dibentuk organisasi Kecamatan dan Kelurahan sebagai perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil di lingkungan Propinsi Jawa Timur (berita Negara Republik Indonesia Nomor 46);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
 14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pencabutan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 Nomor 02 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN
Dan
WALIKOTA PASURUAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pasuruan;
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pasuruan;
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pasuruan;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi :
 - a. Kecamatan; dan
 - b. Kelurahan.
- (2) Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Kecamatan Bugul Kidul, terdiri dari :
 1. Kelurahan Panggungrejo;
 2. Kelurahan Mandaranrejo;
 3. Kelurahan Bugul Lor;
 4. Kelurahan Kandang sapi;
 5. Kelurahan Bugul Kidul;
 6. Kelurahan Pekuncen;
 7. Kelurahan Petamanan;
 8. Kelurahan Krampyangan;
 9. Kelurahan Bakalan;
 10. Kelurahan Sekargadung;
 11. Kelurahan Tapaan;
 12. Kelurahan Blandongan; dan
 13. Kelurahan Kepel.
 - b. Kecamatan Purworejo, terdiri dari :
 1. Kelurahan Ngemplakrejo;
 2. Kelurahan Mayangan;
 3. Kelurahan Bangilan;
 4. Kelurahan Kebonsari;
 5. Kelurahan Purworejo;
 6. Kelurahan Kebonagung;
 7. Kelurahan Purutreja;
 8. Kelurahan Wirogunan;
 9. Kelurahan Pohjentrek; dan
 10. Kelurahan Tembokreja.
 - c. Kecamatan Gadingrejo, terdiri dari :
 1. Kelurahan Tamba'an;
 2. Kelurahan Trajeng;
 3. Kelurahan Karanganyar;
 4. Kelurahan Gadingrejo;
 5. Kelurahan Krapyakreja;
 6. Kelurahan Randusari;
 7. Kelurahan Sehani;
 8. Kelurahan Bukir;
 9. Kelurahan Karangketug;
 10. Kelurahan Petahunan; dan
 11. Kelurahan Gentong.

BAB III KECAMATAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat.
- (3) Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

Camat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) juga menyelenggarakan fungsi pemerintahan meliputi :

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- f. Seksi Pembangunan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV KELURAHAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat.

Pasal 8

- (1) Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

Pasal 9

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8, Lurah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;

- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan;

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 10

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- e. Seksi Pembangunan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Penjabaran Tatakerja masing-masing unit kerja perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah, sesuai dengan bentuk dan cakupan ruang lingkup kerja masing-masing perangkat daerah.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Bagan struktur organisasi Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing satuan organisasi Kecamatan dan Kelurahan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002, Tanggal 12 Januari, Nomor 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 14 April 2008

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

AMINUROKHMAN

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

Drs. H. SETIYONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19550418 198003 1 012

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2008 NOMOR 11

Disalin
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

SUDIONO, SH.MHum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19570216 198603 1 006

**PENJELASAN
ATAS
PERTURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN**

A. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Walikota dibantu oleh Camat yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan Lurah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah maka pembentukan organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan di Pemerintah Kota Pasuruan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan efisiensi, efektifitas, dan nilai ekonomis sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Juga dengan mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas.


B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 06

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR : 11 TAHUN 2008
TANGGAL : 14 April 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN



Disalin
sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

SUDIONO, SH. MHum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19570216 198603 1 006


WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

AMINUROKHMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR : 11 TAHUN 2008
TANGGAL : 14 April 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN



Disalin
sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

SUDIONO, SH. MHum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19570216 198603 1 006

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

AMINUROKHMANN